




**PERJANJIAN IMPLEMENTASI KERJASAMA
MAGANG MAHASISWA
ANTARA
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNP
DENGAN**



NAMA INSTANSI TEMPAT MAGANG

Nomor : /UN.35.5.4/KS/2023

Nomor : (dari instansi)

Pada hari ini **Selasa, tanggal Sepuluh Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-06-2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing;

1. Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum, bertindak sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang sebagai unit pengelola Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang beralamat di Jl. Hamka Air Tawar Barat Padang Sumatera Barat 25132, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. **Nama pimpinan/ yang mewakili dari pihak instansi** bertindak sebagai **jabatan di instansi** beralamat di **alamat instansi**, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama Magang Mahasiswa, dengan pengaturan sebagai berikut;

1. Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang mengirimkan **x (tuliskan jumlah berapa yang magang disana)** mahasiswa untuk mengikuti magang dalam program reguler sesuai dengan kurikulum.
2. **Nama instansi tempat magang** memberikan kesempatan mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan magang semester **Januari - Juni 2023** untuk mahasiswa berikut: **(tuliskan berupa daftar nama2 mahasiswa yang magang)**
4. Instansi pelaksana magang dan kampus masing-masing menunjuk mentor atau pembimbing lapangan untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan magang serta memberikan nilai akhir untuk laporan magang mahasiswa.
5. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.
6. Setiap mahasiswa akan melakukan magang selama minimal 40 (empat puluh) hari kerja.

Demikian *Implementation of Agreement* (IA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam dua rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang

PIHAK KEDUA

Nama Instansi

Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum
NIP. 196902121994031004

Nama pimpinan/yg mewakili